



WALI KOTA BATAM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM  
NOMOR 315 TAHUN 2022

TENTANG

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK PEMERINTAH KOTA BATAM

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Batam dan berdasarkan ketentuan Pasal 61 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang menyatakan bahwa setiap Kepala Daerah perlu menetapkan koordinator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan Nota Dinas Sekretaris Daerah Kota Batam Nomor 884/ND/ORGS/VI/2022, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Batam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 1);
10. Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KOTA BATAM.
- KESATU : Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kota Batam sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Pengarah
    - a. Memberikan pembinaan dan pengarahan dalam pelaksanaan pengelolaan SPBE; dan
    - b. Menetapkan kebijakan tugas dan tata kerja Tim Koordinasi SPBE.
  2. Ketua
    - a. Mengkoordinasikan dan sinkronisasi penerapan kebijakan tugas dan tata kerja Tim Koordinasi SPBE;
    - b. Mengkoordinasikan penyusunan arsitektur SPBE;
    - c. Mengkoordinasikan . . .

- c. Mengkoordinasikan layanan pemerintahan; dan
- d. Mengkoordinasikan SPBE dengan instansi pusat dan Pemerintah Daerah lain.

3. Wakil Ketua

- a. Membantu mengkoordinasikan dan sinkronisasi penerapan kebijakan tugas dan tata kerja Tim Koordinasi SPBE;
- b. Membantu mengkoordinasikan penyusunan arsitektur SPBE;
- c. Membantu mengkoordinasikan layanan pemerintahan; dan
- d. Membantu Mengkoordinasikan SPBE dengan instansi pusat dan Pemerintah Daerah lain.

4. Sekretaris

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan Tim Koordinasi SPBE;
- b. Mengkoordinasikan penerapan program dan kegiatan Tim Koordinasi SPBE;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tim Koordinasi SPBE;
- d. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan koordinasi Tim Koordinasi SPBE;
- e. penatausahaan, pengarsipan dan dokumentasi dalam pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SPBE;
- f. penyiapan data dan informasi yang diperlukan oleh Tim Koordinasi SPBE; dan
- g. penyelenggaraan, pengelolaan, dan fasilitasi kegiatan Tim Koordinasi SPBE.

5. Anggota

- a. Bidang Proses Bisnis, Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi:
  - 1) Koordinasi penyusunan, pemantauan dan evaluasi arsitektur proses bisnis dan layanan SPBE;
  - 2) Koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi integrasi dan inovasi proses bisnis dan layanan SPBE; dan
  - 3) Koordinasi penyusunan Akuntabilitas Kinerja Organisasi.

b. Bidang . . .

b. Bidang Perencanaan, Data & Informasi, TIK, Keamanan, Manajemen Perubahan dan Audit TIK

- 1) Koordinasi perumusan, pemantauan dan evaluasi Rencana Induk SPBE Pemerintah Kota Batam;
- 2) Koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi penyusunan perencanaan SPBE;
- 3) Koordinasi penyusunan, pemantauan dan evaluasi arsitektur data dan informasi SPBE;
- 4) Koordinasi dan sinkronisasi data dan manajemen data SPBE;
- 5) Koordinasi penyusunan, pemantauan dan evaluasi arsitektur aplikasi, arsitektur infrastruktur dan arsitektur keamanan SPBE;
- 6) Koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi penyiapan pembangunan dan pengembangan infrastruktur dan aplikasi SPBE;
- 7) Pengelolaan Pusat Data SPBE;
- 8) Koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi keamanan informasi SPBE;
- 9) Koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi penerapan manajemen perubahan; dan
- 10) Koordinasi pelaksanaan Audit TIK.

c. Bidang Penganggaran, Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara dan Manajemen Aset

- 1) Koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi penyusunan penganggaran dan keuangan SPBE; dan
- 2) Koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi pengelolaan barang milik negara dan manajemen aset SPBE.

d. Bidang Pengawasan Internal, Pengaduan Layanan Publik dan Manajemen Resiko

- 1) Koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi penerapan pengawasan internal;
- 2) Koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi penerapan pengaduan layanan publik; dan
- 3) Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan penerapan manajemen resiko.

e. Bidang . . .

- e. **Bidang Kepegawaian, Kinerja Pegawai, Manajemen SDM dan Manajemen Pengetahuan**
  - 1) Koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi penerapan layanan kepegawaian dan kinerja pegawai; dan
  - 2) Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan penerapan **Manajemen SDM dan Manajemen Pengetahuan.**
  
- f. **Bidang Kearsipan, Perizinan, Kependudukan & Catatan Sipil**
  - 1) Koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi penerapan layanan kearsipan, perizinan, kependudukan dan catatan sipil.
  
- g. **Bidang Pendidikan dan Kesehatan**
  - 1) **Koordinasi**, sinkronisasi dan konsultasi penerapan layanan pendidikan dan kesehatan.
  
- h. **Bidang Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum dan Pengadaan Barang & Jasa**
  - 1) Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan penerapan layanan Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum dan Pengadaan Barang & Jasa.

- KETIGA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM **KESATU** melaksanakan tugas sesuai program kerja yang telah disusun dan melaporkan perkembangan kepada Wali Kota secara berkala setiap semester.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 4 Juli 2023



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM  
 NOMOR : 315 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 4 Juli 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN  
 BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KOTA BATAM

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wali Kota Batam	Pengarah
2.	Wakil Wali Kota Batam	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kota Batam	Ketua
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Batam	Wakil Ketua I
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Batam	Wakil Ketua II
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Batam	Wakil Ketua III
7.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	Sekretaris I
8.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Batam	Sekretaris II
<b>Bidang Proses Bisnis, Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi</b>		
1.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Batam	Koordinator
2.	Sub Koordinator Urusan Pelayanan Publik dan Tata Laksana Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Batam	Wakil Koordinator
3.	Sub Koordinator Urusan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Batam	Anggota
4.	Sub Koordinator Urusan Kelembagaan dan Analisa Jabatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Batam	Anggota
<b>Bidang Perencanaan, Data &amp; Informasi, TIK, Keamanan, Manajemen Perubahan dan Audit TIK</b>		
1.	Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam	Koordinator
2.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	Wakil Koordinator
3.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Batam	Anggota
4.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Batam	Anggota
5.	Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam	Anggota
6.	Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	Anggota
7.	Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	Anggota
8.	Sub Koordinator Urusan Tata Kelola E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	Anggota

9.	Sub Koordinator Urusan Pengembangan Aplikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	Anggota
10.	Sub Koordinator Urusan Infrastruktur dan Teknologi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	Anggota
11.	Sub Koordinator Urusan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	Anggota
12.	Sub Koordinator Urusan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	Anggota
13.	Sub Koordinator Urusan Analisis dan Pengolahan Data Statistik Sektoral Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	Anggota
14.	Sub Koordinator Urusan Kerjasama dan Penerangan Statistik Sektoral Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	Anggota
15.	Sub Koordinator Urusan Data, Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam	Anggota
16.	Sub Koordinator Urusan Analisis Pemerintahan, Ekonomi, Sosial dan Budaya Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam	Anggota
<b>Bidang Penganggaran, Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara dan Manajemen Aset</b>		
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam	Koordinator
2.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Batam	Wakil Koordinator
3.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Batam	Anggota
4.	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam	Anggota
5.	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam	Anggota
6.	Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam	Anggota
7.	Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam	Anggota
<b>Bidang Pengawasan Internal, Pengaduan Layanan Publik dan Manajemen Resiko</b>		
1.	Inspektur Daerah Kota Batam	Koordinator
2.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	Wakil Koordinator
3.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Batam	Anggota
4.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Batam	Anggota
5.	Inspektur Pembantu I Inspektorat Daerah Kota Batam	Anggota
6.	Inspektur Pembantu II Inspektorat Daerah Kota Batam	Anggota
7.	Inspektur Pembantu III Inspektorat Daerah Kota Batam	Anggota
8.	Inspektur Pembantu IV Inspektorat Daerah Kota Batam	Anggota
9.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	Anggota



10.	Sub Koordinator Urusan Pengelolaan Aspirasi dan Kemitraan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	Anggota
<b>Bidang Kepegawaian, Kinerja Pegawai, Manajemen SDM dan Manajemen Pengetahuan</b>		
1.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam	Koordinator
2.	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi dan Fasilitas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam	Wakil Koordinator
3.	Kepala Bidang Mutasi, Kependidikan dan Promosi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam	Anggota
4.	Kepala Bidang Pembinaan, Penilaian, Perjanjian Kinerja dan Penghargaan Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengembangan Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam	Anggota
6.	Sub Koordinator Urusan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Batam	Anggota
7.	Sub Koordinator Urusan Kelembagaan dan Analisa Jabatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Batam	Anggota
<b>Bidang Kearsipan, Perizinan, Kependudukan &amp; Pencatatan Sipil</b>		
1.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam	Koordinator
2.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam	Wakil Koordinator I
3.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam	Wakil Koordinator II
4.	Kepala Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam	Anggota
5.	Koordinator Urusan Perizinan Penanaman Modal, Ekonomi dan Sosial Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam	Anggota
6.	Koordinator Urusan Perizinan Pembangunan, Lingkungan Hidup dan Utilitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam	Anggota
7.	Koordinator Urusan Promosi, Data dan Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam	Anggota
8.	Koordinator Urusan Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan Penanaman Modal & Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam	Anggota
9.	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam	Anggota
10.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam	Anggota
11.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas	Anggota

	<b>Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam</b>	
12.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam	Anggota
<b>Bidang Pendidikan dan Kesehatan</b>		
1.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam	Koordinator
2.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam	Wakil Koordinator
3.	Direktur UPTD RSUD Embung Fatimah pada Dinas Kesehatan Kota Batam	<b>Anggota</b>
4.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Batam	<b>Anggota</b>
<b>Bidang Jaringan Dokumentasi &amp; Informasi Hukum dan Pengadaan Barang &amp; Jasa</b>		
1.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Batam	Koordinator
2.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Batam	<b>Wakil Koordinator</b>
3.	Sub Koordinator Urusan Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Batam	<b>Anggota</b>
4.	Sub Koordinator Urusan Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Batam	Anggota


  
**WALIKOTA BATAM,**  
 MUHAMMAD RUDI